



Tindak Pidana Pencurian Pulsa

Harris Y. P. Sibuea^{*)}

Abstrak

Maraknya kasus pencurian pulsa yang diduga telah dilakukan oleh sejumlah konten provider dan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi dalam waktu yang lama, berdampak terjadinya keresahan publik serta kerugian hingga Rp. 1 trilyun. Komisi I DPR RI telah membentuk Panja Pencurian Pulsa yang beranggotakan 27 orang. Hasil kerja Panja diharapkan dapat menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler dan melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya.

Pendahuluan

Kasus pencurian pulsa meresahkan masyarakat Indonesia. Beberapa bulan terakhir muncul keluhan pencurian pulsa oleh masyarakat. Modus-modus pencurian tersebut antara lain: (1) SMS berisi pengumuman pemenang dengan hadiah tertentu; (2) berlangganan konten atau SMS dengan tarif premium, seperti kuis, di mana para pengusaha konten terus menerus mengirimkan pesan singkat yang menghabiskan pulsa; (3) pembelian pulsa prabayar yang satu paket dengan *ring back tone* (RBT) yang ada di dalam SIM card; (4) melalui *pop screen* layanan internet; (5) pesan pemberitahuan kotak suara.

Kasus penyedotan pulsa merupakan bentuk dari adanya layanan jasa premium. Layanan ini merupakan penyelenggaraan jasa SMS dan atau MMS yang dilakukan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi dari pada tarif penyelenggaraan jasa

SMS dan atau MMS. SMS tawaran konten ini, awalnya menyediakan registrasi jika ingin berlangganan. Namun, belakangan ini tidak semua layanan menyediakan registrasi.

Terjadi saling tunjuk antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara konten (*content provider*). Menurut pihak penyedia konten, pihaknya hanya memproduksi konten. Mengenai pengiriman ke pelanggan, pemotongan pulsa, hingga proses aktivasi sampai pengaduan keluhan menjadi tanggung jawab operator. Sementara, operator menyalahkan penyedia konten jika ada fitur yang menjebak hingga berujung pada pemotongan pulsa.

Berawal dari gugatan seseorang bernama David Tobing yang meminta Telkomsel mengembalikan kerugian Rp 100 ribu, menginspirasi masyarakat lain ikut melapor pencurian ini. Seorang warga di Jakarta bernama Feri Kuntoro juga melaporkan secara pidana kasus tersebut. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), diperkirakan perputaran

^{*)} Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: harris.sibuea@dpr.go.id

uang dari penyedotan pulsa melebihi Rp. 100 Miliar per bulan. Dalam per tahun, nilai bisnis layanan konten mencapai Rp. 100 Triliun. Padahal belanja modal yang dikeluarkan operator seluler tahun lalu hanya Rp. 18 Triliun.

Panja Pencurian Pulsa

Guna mencari solusi, Komisi I DPR RI telah melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada 10 Oktober 2011. Dari pertemuan tersebut terbentuk Panja Pencurian Pulsa dengan tujuan menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler dan melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya.

Panja Pencurian Pulsa dalam RDP telah menghadirkan perwakilan dari *Indonesian Mobile and Online Content Provider Association* (IMOCA), *Indonesian Mobile Multimedia Association* (IMMA), Asosiasi Kreatif Digital Indonesia (AKDI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), dan Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia (Gaperindo).

Menurut *Chairman* IMMA, *content provider* dan operator sama-sama harus bertanggung jawab. Bagaimanapun, kedua pihak ini yang menjalankan bisnis tersebut. Sedang menurut Ketua IMOCA, pihak *Content Provider* merupakan aktor utama yang dinilai bersalah. Operator dinilai sebagai pelaku pelengkap yang bersalah. *Content provider* dianggap pelaku utama karena menyediakan konten sekaligus cara registrasinya, sedangkan operator yang memotong pulsa pengguna. Menurut Ketua AKDI, *content provider* dan operator harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Dia menganggap kedua pihak ini telah melakukan koordinasi untuk memotong pulsa pengguna. Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh Sekjen IMOCA, menurutnya, untuk memvonis pihak

Content Provider atau operator bersalah adalah pihak kepolisian dan kejaksaan.

Beberapa anggota Panja menyarankan agar moratorium SMS premium diperpanjang sampai ada regulasi baru yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal, karena BRTI telah gagal menyakinkan Panja Pencurian Pulsa. Kasus pencurian pulsa merupakan masalah serius, sehingga para pelaku harus ditindak tegas tanpa pandang bulu agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Pihak operator telekomunikasi pun harus mengembalikan pulsa kepada pelanggannya.

Aspek Pelanggaran Yuridis

Dari aspek hukum, kasus pencurian pulsa potensial melanggar UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Permen Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Jasa Pesan Premium.

Pendekatan yuridis kasus pencurian pulsa dapat dilihat dalam KUHP. Pasal-pasal yang berhubungan dengan pencurian pulsa yaitu pasal pencurian dan penipuan. Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Dalam masalah ini, pencurian pulsa juga termasuk dalam tindak kejahatan penipuan, dan dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Contoh Kasus Pencurian Pulsa

Operator	Contoh Kasus	Keterangan
Telkomsel	Bonus 9599 Pemilik no. HP dgn 4 digit belakang 1265 SEGERA cek hp Anda di *600*25#. Kesempatan dapat Uang Pulsa TOTAL 101 Juta. 2rb/sms.3rb/nsp cs 02158908230	Setelah cek/tekan *600*25#: Tidak mendapatkan Uang Pulsa, malah mendapatkan sms konten yang tidak diinginkan dan nsp yang tidak diinginkan dan disedot pulsanya untuk sms konten dan nsp yang tidak diinginkan.
Indosat	INDOSAT RAIH total 10 JT & kamu juga bisa dapat Jadwal Sholat, Imsyakhiah & jadwal berbuka puasa + FREE RINGTONA Adzan dgn cara hubungi *700*5*9#. CS: 0217371800	Setelah cek/tekan *700*5*9#: Tidak mendapatkan hadiah Rp. 10jt, malah mendapatkan sms konten yang TIDAK FREE seperti yang dijanjikan dan disedot pulsanya.
XL	XL Konten No. HP Anda SEDANG UNTUNG hari ini, SEGERA LIHAT *567*77# utk LANGSUNG DAPAT 2 JUTA dari ZONA DISKON. 1 kupon Diskon/mg/2rb. CS:0212524819 (sms ini Rp.0)	Setelah cek/tekan *567*77#: Tidak LANGSUNG mendapatkan Rp. 2 juta, malah mendapatkan sms konten yang tidak diinginkan dan disedot pulsanya untuk sms konten yang tidak diinginkan.
Telkom Flexi	TELKOMFLEXI Nikmati Kesempatan liburan 4 hr 3 mlm & Belanja GRATIS bareng Gading Marten di Bangkok! Hub *300*20# (2rb/sms. CS.0213158993)	Setelah cek/tekan *300*20#: Tidak menikmati kesempatan liburan yang dijanjikan, malah mendapatkan sms konten yang tidak diinginkan dan disedot pulsanya.
Esia	8969 Esia Retention&Loyalty progam: Free 7 hari, Setelah itu Rp. 2000/minggu dapatkan produk AHA seharga Rp. 1,- Berhenti, ketik Unreg Flucu ke 8969 CS:02127109482	Tanpa diminta pelanggan didaftarkan secara otomatis oleh Esia dan diberikan konten gratis selama 7 hari. Jika pelanggan tidak sadar/tidak membaca/langsung menghapus sms tersebut maka dipastikan pelanggan tidak akan mengetik UNREG FLUCU ke 8969 dan secara otomatis akan terus menerus tersedot pulsanya.
3 (Three)	1212 Terima kasih telah berlangganan RBT Emang Gw Pikirin senilai 0. RBT akan diperpanjang secara otomatis setelah 7 hari. Untuk membeli lagu lain, hubungi 1212 atau *100*2# Penyesuaian tarif utk pengguna Pulsa Dobel, hub: 200	Tanpa diminta pelanggan didaftarkan secara otomatis oleh 3 (Three) dan diberikan RBT gratis selama 7 hari. Jika pelanggan tidak sadar/tidak membaca/langsung menghapus sms tersebut maka dipastikan pelanggan akan mendapatkan RBT yang mungkin tidak disukainya secara otomatis akan terus menerus tersedot pulsanya karena tidak diberitahu cara menghentikannya.

Secara teknis operasional, ada 2 (dua) metode yang lazim digunakan penyedia konten nakal dalam menyedot pulsa pelanggannya. Metode pertama ialah melalui layanan pesan pendek tidak berlangganan (*SMS pull*) dan metode kedua ialah layanan pesan pendek berlangganan dengan cara pengguna ponsel mendaftar terlebih dahulu (*SMS push*). Apabila dicermati, kedua metode tersebut melibatkan interaksi aktif antara penyedia konten dan operator telekomunikasi, karena pada dasarnya tiap penyedia konten berkewajiban memberikan deskripsi

produk layanannya dan diharuskan melalui tahapan *user acceptance test* (UAT) sebelum suatu layanan disetujui dan diluncurkan operator. Secara yuridis, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3 Permen Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium. Ketentuan ini mewajibkan kerja sama operator dengan penyedia konten didasarkan pada perjanjian tertulis yang memuat lingkup kerja sama, hak dan kewajiban tiap pihak, jenis dan layanan yang ditawarkan, nomor akses yang digunakan, besaran tarif dan jangka

waktu perjanjian. Oleh karena itu, yang seharusnya bertanggung jawab dan aktif berupaya mengatasi terjadinya pencurian pulsa adalah operator telekomunikasi selaku pengusaha dan mitra langsung para penyedia konten yang berkerja sama berdasarkan perjanjian tertulis antar mereka.

Sementara itu secara eksplisit, kewajiban itu diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada intinya, keempat pasal itu mewajibkan pengusaha (operator dan penyedia konten) melayani konsumen dengan jujur dan menjamin jasa yang ditawarkannya sesuai dengan standar, serta melarang pengusaha menawarkan jasa secara tidak benar dan melanggar undang-undang.

Penutup

Penyelesaian kasus pencurian pulsa harus segera dituntaskan agar tidak membuat kekecewaan masyarakat semakin besar. Panja Pencurian Pulsa yang dibentuk Komisi I DPR RI merupakan respon positif dalam menanggapi keresahan publik terhadap kasus pencurian pulsa tersebut. Hasil kerja Panja Pencurian Pulsa diharapkan dapat menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler serta menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta keproses hukum selanjutnya. Selain telah dibentuknya Panja Pencurian Pulsa diharapkan dibentuknya polisi khusus Indonesia yang khusus bekerja dalam dunia maya, khususnya dalam jaringan telekomunikasi. Penyedia layanan telekomunikasi juga seharusnya memperketat keamanan jaringan telekomunikasi agar kejahatan dapat diminimalisir.

Rujukan:

1. "Telkomsel Kejar Pertumbuhan 69 Juta Pelanggan", <http://www.indopos.co.id/index.php/index-berita-bisnis-dan-investasi/61-business-news/20703-telkomsel-kejar-pertumbuhan-69-juta-pelanggan.html>, diakses 3 Februari 2012.
2. Awas, SMS Penipuan kembali beredar, Media Indonesia, 9 Februari 2012.
3. "Pencurian Pulsa, Salah Siapa?" <http://www.tempo.co/read/kolom/2011/11/30/485/Pencurian-Pulsa-Salah-Siapa->, diakses 3 Februari 2012.
4. "Reality Show' Drama Satu Babak Pencurian Pulsa", <http://www.detiknews.com/read/2012/02/03/092304/1833095/10/reality-show-drama-satu-babak-pencurian-pulsa>, diakses 3 Februari 2012.
5. "Rapat Panja Pencurian Pulsa Diwarnai Aksi Walk-Out", <http://www.detikinet.com/read/2012/02/02/194001/1832953/328/rapat-panja-pencurian-pulsa-diwarnai-aksi-walk-out/?i991101105>, diakses 3 Februari 2012.
6. "Penanganan Kasus Pencurian Pulsa Tak Jelas, Gus Choi Bersuara Keras", <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=kriminalitas&id=7253>, diakses 3 Februari 2012.
7. "Siapa yang Salah, Content Provider atau Operator?", <http://tekno.kompas.com/read/2011/12/07/10430690/Siapa.yang.Salah.Content.Provider.atau.Operator>, diakses 9 Februari 2012